



PUTUSAN

Nomor 1085/Pid.Sus/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Nurmal Bin Kasim;**
2. Tempat lahir : Riau;
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 27 Agustus 1962;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Keluang RT. 02 RW. 01 Kecamatan

Tungkal

Ilir Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Nurmal Bin Kasim ditangkap pada tanggal 24 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap.13/BPPHLHKS/SW.3/PPNS/6/2022 tanggal 24 Juni 2022; Terdakwa Nurmal Bin Kasim ditahan dalam tahanan RUTAN di Palembang masing – masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu: Sumondang Simangunsong, SH, MH dan Pangihutan P. Marbun, SH, kesemuanya adalah advokat dan/atau para legal dari Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Team Operasional Penyelamatan Asset Negara Republik Indonesia (LBH DPP TOPAN - RI) yang berkedudukan di Jalan Rawamangun Selatan No.18/A Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1085/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim 1085/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurmala Bin Kasim secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah melanggar Pasal 36 angka 19 UURI Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 ayat (2) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a UURI Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja antara NURMALA Bin KASIM dengan SUNARDI Bin TUKIJO (Alm) tanggal 10 April 2022.
 2. 1 (satu) unit handphone merek Nokia model TA-1017 Imei : 358999090128316 dan Imei : 35899909178311

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 03 November 2022 yang dibacakan pada persidangan tanggal 03 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari penasihat hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 7 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2022/PN Plg.



Menimbang, bahwa setelah mendengar duplik Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Nural Bin Kasim baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi SUNARDI Bin TUKIJO (Alm) (berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, bertempat di Kawasan Hutan Produksi Tetap Mangsang Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, namun Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili dikarenakan para saksi lebih banyak bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Maret 2022, saksi SUNARDI Bin TUKIJO (Alm) (berkas terpisah) datang ke Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Musi Banyuasin, lalu bertemu dengan masyarakat bernama Pak SAI yang mengatakan bahwa ada lahan kelompok masyarakat yang diketuai oleh Terdakwa NURMAL Bin KASIM (berkas terpisah) hendak dibuka untuk dijadikan sawah dan kebun. Selanjutnya pada malam harinya, saksi SUNARDI bertemu dengan Terdakwa, lalu berbicara tentang lahan kosong bekas PT. MHB yang diakui oleh Terdakwa adalah milik warga. Selanjutnya saksi SUNARDI menanyakan tentang upah membuka lahan tersebut, lalu Terdakwa mengatakan bahwa jika warga yang akan membuka lahan tersebut memiliki uang, maka akan dibayar dengan uang, namun jika warga yang membuka lahan tersebut tidak memiliki uang, maka lahan yang sudah dikerjakan tersebut akan dibagi 2 (dua) dengan saksi SUNARDI.
- Selanjutnya pada bulan April 2022, saksi SUNARDI memulai pengerjaan pembukaan lahan (land clearing), membuat kanal dan membuat jalan dengan cara memerintahkan saksi MUHAJIRIN dan saksi OSHKAR untuk membuka lahan dengan menggunakan 2 (dua) unit alat berat warna kuning merek KOMATSU PC 200, hingga lahan terbuka seluas \pm 20 (dua puluh) hektar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Tim Operasi Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan melakukan Operasi Pengamanan Hutan di Kawasan Hutan Produksi Tetap Mangsang Kabupaten Musi Banyuasin. Lalu dilakukan pengambilan titik koordinat sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit alat berat excavator dengan titik koordinat 02° 15' 27,8" dan 104° 11' 26,4"
2. 1 (satu) unit alat berat excavator dengan titik koordinat 02° 15' 40,6" dan 104° 11' 41,5"
3. 1 (satu) buah pondok dengan titik koordinat 02° 15' 57,2" dan 104° 11' 50,5"

Setelah dilakukan plotting pada peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan, hasilnya bahwa ketiga titik koordinat tersebut berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Mangsang Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan :

1. Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan Skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.454/MENLHK/Setjen/PLA.2/6/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.866/MENHUT-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Sumatera Selatan).
2. Peta Penetapan Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Mangsang Mendis di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Skala 1 : 150.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.3093/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 23 April 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Produksi Tetap Mangsang Mendis seluas 58.854,19 hektar di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan).

- Bahwa terhadap 2 (dua) unit alat berat tersebut adalah milik Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan hibah dari Kementerian Pertanian RI sejak tahun 2019, selanjutnya alat berat tersebut dikelola oleh Dinas Pertanian Kabupaten Musi Banyuasin yang dipinjamkannya kepada masyarakat melalui Unit Pelayanan Jasa Alsintan (alat dan mesin pertanian) (UPJA);

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2022/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 angka 19 UURI Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 ayat (2) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a UURI Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Nural Bin Kasim baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi SUNARDI Bin TUKIJO (Alm) (berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, bertempat di Kawasan Hutan Produksi Tetap Mangsang Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, namun Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili dikarenakan para saksi lebih banyak bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Maret 2022, saksi SUNARDI Bin TUKIJO (Alm) (berkas terpisah) datang ke Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Musi Banyuasin, lalu bertemu dengan masyarakat bernama Pak SAI yang mengatakan bahwa ada lahan kelompok masyarakat yang diketuai oleh Terdakwa NURAL Bin KASIM (berkas terpisah) hendak dibuka untuk dijadikan sawah dan kebun. Selanjutnya pada malam harinya, saksi SUNARDI bertemu dengan Terdakwa, lalu berbicara tentang lahan kosong bekas PT. MHB yang diakui oleh Terdakwa adalah milik warga. Selanjutnya saksi SUNARDI menanyakan tentang upah membuka lahan tersebut, lalu Terdakwa mengatakan bahwa jika warga yang akan membuka lahan tersebut memiliki uang, maka akan dibayar dengan uang, namun jika warga yang membuka lahan tersebut tidak memiliki uang, maka lahan yang sudah dikerjakan tersebut akan dibagi 2 (dua) dengan saksi SUNARDI.
- Selanjutnya pada bulan April 2022, saksi SUNARDI memulai pengerjaan pembukaan lahan (land clearing), membuat kanal dan membuat jalan dengan cara memerintahkan saksi MUHAJIRIN dan saksi OSHKAR untuk membuka

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2022/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan dengan menggunakan 2 (dua) unit alat berat warna kuning merek KOMATSU PC 200, hingga lahan terbuka seluas \pm 20 (dua puluh) hektar.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Tim Operasi Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan melakukan Operasi Pengamanan Hutan di Kawasan Hutan Produksi Tetap Mangsang Kabupaten Musi Banyuasin. Lalu dilakukan pengambilan titik koordinat sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit alat berat excavator dengan titik koordinat $02^{\circ} 15' 27,8''$ dan $104^{\circ} 11' 26,4''$
2. 1 (satu) unit alat berat excavator dengan titik koordinat $02^{\circ} 15' 40,6''$ dan $104^{\circ} 11' 41,5''$
3. 1 (satu) buah pondok dengan titik koordinat $02^{\circ} 15' 57,2''$ dan $104^{\circ} 11' 50,5''$

Setelah dilakukan plotting pada peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan, hasilnya bahwa ketiga titik koordinat tersebut berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Mangsang Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan :

1. Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan Skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.454/MENLHK/Setjen/PLA.2/6/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.866/MENHUT-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Sumatera Selatan).
2. Peta Penetapan Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Mangsang Mendis di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Skala 1 : 150.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.3093/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 23 April 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Produksi Tetap Mangsang Mendis seluas 58.854,19 hektar di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan).

- Bahwa terhadap 2 (dua) unit alat berat tersebut adalah milik Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan hibah dari Kementerian Pertanian RI sejak tahun 2019, selanjutnya alat berat tersebut dikelola oleh Dinas Pertanian Kabupaten Musi

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2022/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin yang dipinjampakaikan kepada masyarakat melalui Unit Pelayanan Jasa Alsintan (alat dan mesin pertanian) (UPJA);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Perizinan Berusaha untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Mangsang Mendis;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 37 angka 16 UURI Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 92 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf a UURI Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan eksepsi atau keberatan tertanggal 13 September 2022 sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang dan atas eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim setelah mendengarkan tanggapan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 September 2022 atas eksepsi tersebut, juga telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 27 September 2022 sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang, yang amarnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1085/Pid.Sus/2022/PN Plg tersebut atas nama Nurmal Bin Kasim;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar nihil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yaitu:

1. Suroto Bin Warsono, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi berkerja di dinas kehutanan sumatera selatan, salah satu tugas saksi adalah melakukan perlindungan hutan, mencegah terjadinya perambahan kawasan hutan dan mencegah perusakan kawasan hutan, dan sudah menjadi tanggungjawab saksi sebagai polisi kehutanan serta menjaga hak-hak Negara atas hutan dan hasil dan mencegah kerusakan hutan akibat perbuatan manusia di dalam kawasan hutan;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2022/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan melakukan pengamanan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 522.094/266/2022 tanggal 07 Juni 2022 dan kami bersama-sama melakukan operasi pengamanan hutan di wilayah kabupaten musi bayuasin pada kawasan Hp Mangsang Mendis;
- Bahwa benar foto-foto barang bukti 2 (dua) alat berat excavator merk kamatsu PC 200 warna kuning diambil dari lokasi pada saat saksi dan tim melakukan pengamanan di lokasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan laporan dari UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis yang melaporkan adanya pengerjaan pembukaan lahan menggunakan alat berat excavator, maka Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 522.094/266 /2022 tanggal 07 Juni 2022. Dengan keluarnya Surat Perintah Tugas tersebut, Tim Operasi Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan berangkat menuju lokasi HP Mangsang Mendes didampingi oleh Petugas UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis, sebelum sampai di lokasi kawasan HP Mangsang Mendis, sekitar 1 (satu) km dari tempat kejadian perkara, tim berpapasan dengan 3 (tiga) orang dan menanyakan keberadaan mereka di dalam kawasan HP Mangsang Mendes, 1 (satu) orang mengaku operator alat berat merk Komatsu PC 200 bernama Mujahirin yang beralamat di Desa Pulau Borang dan 2 (dua) orang lainnya adalah helper alat berat tersebut. Selanjutnya Tim mengajak mereka kembali ke posisi alat berat merk Komatsu PC 200 yang dioperasikan membuka lahan kawasan Hutan Produksi Mangsang Mendis. Di tempat kejadian perkara, Tim Operasi mendapati adanya alat berat excavator merk Komatsu PC 200 dan kami memerintahkan Sdr Muhajirin untuk melepaskan controller ataupun komputer alat berat. Tidak jauh dari lokasi alat berat yang pertama sekitar 500 (lima ratus) meter jaraknya Tim Operasi juga melihat ada 1 (satu) lagi alat berat excavator. Tim Operasi bergerak menuju alat berat kedua dengan merk yang sama yakni Komatsu PC 200 dan menurut keterangan Muhajirin merupakan milik orang yang sama yaitu Sdr Sunardi. Kami juga memerintahkan Sdr Muhajirin untuk melepaskan controller alat berat kedua tersebut. Tidak lama berselang datang beberapa orang ke lokasi tempat kejadian perkara di kawasan HP Mangsang Mendis. Kami menanyakan siapa mereka kepada Sdr Muhajirin dan menunjuk salah seorang merupakan pengawas lapangan kegiatan pembukaan lahan di kawasan HP Mangsang Mendis mengaku bernama Komari Tim Operasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan,

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2022/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mengamankan kedua controller alat berat excavator merk Komatsu dan mengajak Sdr. Muhajirin dan Sdr. Komari ke kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang. Kami sampai di Palembang sekitar pukul 1 (satu) dini hari dan melaporkan terjadinya kegiatan pengerjaan pembukaan lahan menggunakan 2 (dua) unit alat berat excavator merk Komatsu PC 200 kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 untuk tindak lanjut;

- Bahwa kami melakukan pengamanan terhadap 2 (dua) orang yaitu atas nama Muhajirin dan Komari dan membawa mereka ke kantor dinas kehutanan provinsi sumsel;
- Bahwa kami mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) unit controller atau computer yang dilepaskan oleh Muhajirin dari kedua alat berat excavator merk komatsu Pc 200 warna kuning yang ada dilokasi Hp Mangsang Mendis;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Muhajirin, lahan dikawasan Hp Mangsang Medis disediakan oleh Terdakwa;
- Bahwa kawasan lahan Hp Mangsang Mendis tidak ada tanaman yang dilidungi, kondisi lokasi tersebut merupakan rawa-rawa;
- Bahwa dari pengamatan kami di lokasi dan menurut pengakuan Muhajirin, lahan kawasan Hp Mangsang Mendis yang sudah selesai pengerjaan atau dibuka seluas sekitar 20 (dua puluh) Hektar;
- Bahwa atas pengakuan Muhajidrin dan Komari, 2 (dua) unit alat berat merk komatsu Pc 200 warna kuning milik Sunardi (berkas terpisah);
- Bahwa pengerjaan pembukaan lahan kawasan Hp Mangsang Mendis yang dilakukan oleh Terdakwa secara tidak sah adalah merugikan Negara;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. Bram Kurniawan Bin Alm Effendi, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi berkerja di dinas kehutanan sumatera selatan, salah satu tugas saksi adalah melakukan perlindungan hutan, mencegah terjadinya perambahan kawasan hutan dan mencegah perusakan kawasan hutan, dan sudah menjadi tanggungjawab saksi sebagai polisi kehutanan serta menjaga hak-hak Negara atas hutan dan hasil dan mencegah kerusakan hutan akibat perbuatan manusia di dalam kawasan hutan;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2022/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan melakukan pengamanan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 522.094/266/2022 tanggal 07 Juni 2022 dan kami bersama-sama melakukan operasi pengamanan hutan di wilayah kabupaten musi bayuasin pada kawasan Hp Mangsang Mendis;
- Bahwa benar foto-foto barang bukti 2 (dua) alat berat excavator merk kamatsu PC 200 warna kuning diambil dari lokasi pada saat saksi dan tim melakukan pengamanan di lokasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan laporan dari UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis yang melaporkan adanya pengerjaan pembukaan lahan menggunakan alat berat excavator, maka Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 522.094/266 /2022 tanggal 07 Juni 2022. Dengan keluarnya Surat Perintah Tugas tersebut, Tim Operasi Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan berangkat menuju lokasi HP Mangsang Mendes didampingi oleh Petugas UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis, sebelum sampai di lokasi kawasan HP Mangsang Mendis, sekitar 1 (satu) km dari tempat kejadian perkara, tim berpapasan dengan 3 (tiga) orang dan menanyakan keberadaan mereka di dalam kawasan HP Mangsang Mendes, 1 (satu) orang mengaku operator alat berat merk Komatsu PC 200 bernama Mughajirin yang beralamat di Desa Pulau Borang dan 2 (dua) orang lainnya adalah helper alat berat tersebut. Selanjutnya Tim mengajak mereka kembali ke posisi alat berat merk Komatsu PC 200 yang dioperasikan membuka lahan kawasan Hutan Produksi Mangsang Mendis. Di tempat kejadian perkara, Tim Operasi mendapati adanya alat berat excavator merk Komatsu PC 200 dan kami memerintahkan Sdr Mughajirin untuk melepaskan controller ataupun komputer alat berat. Tidak jauh dari lokasi alat berat yang pertama sekitar 500 (lima ratus) meter jaraknya Tim Operasi juga melihat ada 1 (satu) lagi alat berat excavator. Tim Operasi bergerak menuju alat berat kedua dengan merk yang sama yakni Komatsu PC 200 dan menurut keterangan Mughajirin merupakan milik orang yang sama yaitu Sdr Sunardi. Kami juga memerintahkan Sdr Mughajirin untuk melepaskan controller alat berat kedua tersebut. Tidak lama berselang datang beberapa orang ke lokasi tempat kejadian perkara di kawasan HP Mangsang Mendis. Kami menanyakan siapa mereka kepada Sdr Mughajirin dan menunjuk salah seorang merupakan pengawas lapangan kegiatan pembukaan lahan di kawasan HP Mangsang Mendis mengaku bernama Komari Tim Operasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan,

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2022/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mengamankan kedua controller alat berat excavator merk Komatsu dan mengajak Sdr. Muhajirin dan Sdr. Komari ke kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang. Kami sampai di Palembang sekitar pukul 1 (satu) dini hari dan melaporkan terjadinya kegiatan pengerjaan pembukaan lahan menggunakan 2 (dua) unit alat berat excavator merk Komatsu PC 200 kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 untuk tindak lanjut;

- Bahwa kami melakukan pengamanan terhadap 2 (dua) orang yaitu atas nama Muhajirin dan Komari dan membawa mereka ke kantor dinas kehutanan provinsi sumsel;
- Bahwa kami mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) unit controller atau computer yang dilepaskan oleh Muhajirin dari kedua alat berat excavator merk komatsu Pc 200 warna kuning yang ada di lokasi Hp Mangsang Mendis;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Muhajirin, lahan di kawasan Hp Mangsang Medis disediakan oleh Terdakwa;
- Bahwa kawasan lahan Hp Mangsang Mendis tidak ada tanaman yang dilidungi, kondisi lokasi tersebut merupakan rawa-rawa;
- Bahwa dari pengamatan kami di lokasi dan menurut pengakuan Muhajirin, lahan kawasan Hp Mangsang Mendis yang sudah selesai pengerjaan atau dibuka seluas sekitar 20 (dua puluh) Hektar;
- Bahwa atas pengakuan Muhajirin dan Komari, 2 (dua) unit alat berat merk komatsu Pc 200 warna kuning milik Sunardi (berkas terpisah);
- Bahwa pengerjaan pembukaan lahan kawasan Hp Mangsang Mendis yang dilakukan oleh Terdakwa secara tidak sah adalah merugikan Negara;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Bambang Irawan Bin Marsup Zainudin, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala seksi rehabilitasi dan perlindungan hutan UPTD KPH Wil. II Ialan mendis;
- Bahwa Tim operasi pengamanan hutan provinsi sumsel mengamankan 2 (dua) unit alat berat Excavator merk komatsu PC 200, 1 (satu) orang operator alat berat dan 1 (satu) orang petugas lapangan

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2022/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarea kawasan hutan produksi Mangsang Mendis, saksi juga berada dilokasi tersebut bersama tim dan saksi juga ikut mengamankan;

- Bahwa menurut pasal 1 Ayat (2) UU RI No.41 tahun 1999 tentang kehutan berbunyi hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi perpohonan dan persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan, pada pasal 1 Ayat (3) kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Dasar hukumnya adalah UU RI No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan;

- Bahwa menurut UU RI No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan bab 1 ketentuan umum pasal 1 angka 7 bahwa hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;

- Bahwa prosedur dalam kawasan kehutanan untuk kegiatan diluar kehutanan telah diatur dalam peraturan meteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor 7 tahun 2021 tentang perencanaan kehutanan, perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan, harus terlebih dahulu memiliki izin dibidangnya. Contoh: izin usaha perkebunan dalam kawasan hutan kemudian harus mengusulkan dan mendapatkan persetujuan penggunaan kawasan hutan dari meteri lingkungan hidup dan kehutanan RI dengan mengikuti prosedur dan tahapan sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku. Untuk masyarakat disekitar hutan produksi pengelolaanya diatur dalam peraturan meteri KLHK RI Nomor 9 tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan social;

- Bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak UPTD KPH Wil.II lalan mendis untuk menjaga kawasan hutan adalah meliputi patrol rutin, pemasangan papan kawasan, melakukan sosialisasi kemasyarakatan sekitar kawasan hutan dan terhadap hutan produksi mengsang medis tempat diamakannya 2 (dua) alat berat oleh tim dinas kehutanan provinsi sumsel telah terbentuk gabungan kelompok tani hutan (GAPOKTAN) bernama merang jaya lestari;

- Bahwa kami melakukan pengamanan terhadap 2 (dua) orang yaitu atas nama Muhajirin dan Komari dan membawa mereka kekantor dinas kehutanan provinsi sumsel;

- Bahwa saat Tim operasi pengamanan hutan provinsi sumsel mengamankan 2 unit alat berat Excavator merk komatsu PC 200, 1 (satu) orang operator alat berat dan 1 (satu) orang petugas lapangan di area

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2022/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan produksi Mangsang Mendis yang mana masuk dalam daerah kabupaten musi banyuasin kecamatan bayung lincir;

- Bahwa kawasan hutan produksi mangsang mendis ditetapkan berdasarkan surat keputusan peraturan meteri KLHK Nomor SK.454/MenLHK/Setjen/PLA.2/6/2016 tanggal 17 juni 2016 tentang perubahan atas keputusan menteri kehutanan Nomor SK.866/Menhut-II/2014 tanggal 2 september 2016 tentang kawasan hutan dan konservasi perairan provinsi sumsel, yang diperbaruh beberapa kali terakhir dengan keputusan menteri lingkungan hidup dan kehutanan RI Nomor SK.9400/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2019 tentang peta perkembangan pengkuan kawasan hutan provinsi sumsel s/d tahun 2018;

- Bahwa atas pengakuan Muhajirin, lahan dikawasan Hp Mangsang Medis disediakan oleh Terdakwa;

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak benar karena kawasan hutan yang berada di Mangsang Medis belum memiliki izin dari kementrian KLHK;

- Bahwa pengerjaan pembukaan lahan kawasan Hp Mangsang Mendis yang dilakukan oleh Terdakwa secara tidak sah adalah merugikan Negara;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Sanusi Bin Sahabudin, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;

- Bahwa saksi berkerja di dinas kehutanan sumatera selatan, salah satu tugas saksi adalah melakukan perlindungan hutan, mencegah terjadinya perambahan kawasan hutan dan mencegah kerusakan kawasan hutan, dan sudah menjadi tanggungjawab saksi sebagai polisi kehutanan serta menjaga hak-hak Negara atas hutan dan hasil dan mencegah kerusakan hutan akibat perbuatan manusia di dalam kawasan hutan;

- Bahwa saksi dan rekan melakukan pengamanan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 522.094/266/2022 tanggal 07 Juni 2022 dan kami bersama-sama melakukan operasi pengamanan hutan di wilayah kabupaten musi bayuasin pada kawasan Hp Mangsang Mendis;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2022/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar foto-foto barang bukti 2 (dua) alat berat excavator merk kamatsu PC 200 warna kuning diambil dari lokasi pada saat saksi dan tim melakukan pengamanan di lokasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan laporan dari UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis yang melaporkan adanya pengerjaan pembukaan lahan menggunakan alat berat excavator, maka Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 522.094/266 /2022 tanggal 07 Juni 2022. Dengan keluarnya Surat Perintah Tugas tersebut, Tim Operasi Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan berangkat menuju lokasi HP Mangsang Mendes didampingi oleh Petugas UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis, sebelum sampai di lokasi kawasan HP Mangsang Mendis, sekitar 1 (satu) km dari tempat kejadian perkara, tim berpapasan dengan 3 (tiga) orang dan menanyakan keberadaan mereka di dalam kawasan HP Mangsang Mendes, 1 (satu) orang mengaku operator alat berat merk Komatsu PC 200 bernama Mujahirin yang beralamat di Desa Pulau Borang dan 2 (dua) orang lainnya adalah helper alat berat tersebut. Selanjutnya Tim mengajak mereka kembali ke posisi alat berat merk Komatsu PC 200 yang dioperasikan membuka lahan kawasan Hutan Produksi Mangsang Mendis. Di tempat kejadian perkara, Tim Operasi mendapati adanya alat berat excavator merk Komatsu PC 200 dan kami memerintahkan Sdr Muhajirin untuk melepaskan controller ataupun komputer alat berat. Tidak jauh dari lokasi alat berat yang pertama sekitar 500 (lima ratus) meter jaraknya Tim Operasi juga melihat ada 1 (satu) lagi alat berat excavator: Tim Operasi bergerak menuju alat berat kedua dengan merk yang sama yakni Komatsu PC 200 dan menurut keterangan Muhajirin merupakan milik orang yang sama yaitu Sdr Sunardi. Kami juga memerintahkan Sdr Muhajirin untuk melepaskan controller alat berat kedua tersebut. Tidak lama berselang datang beberapa orang ke lokasi tempat kejadian perkara di kawasan HP Mangsang Mendis. Kami menanyakan siapa mereka kepada Sdr Muhajirin dan menunjuk salah seorang merupakan pengawas lapangan kegiatan pembukaan lahan di kawasan HP Mangsang Mendis mengaku bernama Komari Tim Operasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya mengamankan kedua controller alat berat excavator merk Komatsu dan mengajak Sdr. Muhajirin dan Sdr. Komari ke kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang. Kami sampai di Palembang sekitar pukul 1 (satu) dini hari dan melaporkan terjadinya

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2022/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan pengerjaan pembukaan lahan menggunakan 2 (dua) unit alat berat excavator merk Komatsu PC 200 kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 untuk tindak lanjut;

- Bahwa kami melakukan pengamanan terhadap 2 (dua) orang yaitu atas nama Muhajirin dan Komari dan membawa mereka ke kantor dinas kehutanan provinsi sumsel;

- Bahwa kami mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) unit controller atau computer yang dilepaskan oleh Muhajirin dari kedua alat berat excavator merek komatsu Pc 200 warna kuning yang ada di lokasi Hp Mangsang Mendis;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Muhajirin, lahan di kawasan Hp Mangsang Medis disediakan oleh Terdakwa;

- Bahwa kawasan lahan Hp Mangsang Mendis tidak ada tanaman yang dilidungi, kondisi lokasi tersebut merupakan rawa-rawa;

- Bahwa dari pengamatan kami di lokasi dan menurut pengakuan Muhajirin, lahan kawasan Hp Mangsang Mendis yang sudah selesai pengerjaan atau dibuka seluas sekitar 20 (dua puluh) Hektar;

- Bahwa atas pengakuan Muhajirin dan Komari, 2 (dua) unit alat berat merk komatsu Pc 200 warna kuning milik Sunardi (berkas terpisah);

- Bahwa pengerjaan pembukaan lahan kawasan Hp Mangsang Mendis yang dilakukan oleh Terdakwa secara tidak sah adalah merugikan Negara;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Iswanel Bin Tarmuzi, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;

- Bahwa saksi berkerja di dinas kehutanan sumatera selatan, salah satu tugas saksi adalah melakukan perlindungan hutan, mencegah terjadinya perambahan kawasan hutan dan mencegah kerusakan kawasan hutan, dan sudah menjadi tanggungjawab saksi sebagai polisi kehutanan serta menjaga hak-hak Negara atas hutan dan hasil dan mencegah kerusakan hutan akibat perbuatan manusia di dalam kawasan hutan;

- Bahwa saksi dan rekan melakukan pengamanan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 522.094/266/2022 tanggal 07 Juni 2022 dan kami bersama-sama melakukan operasi pengamanan hutan di wilayah kabupaten musi bayuasin pada kawasan Hp Mangsang Mendis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar foto-foto barang bukti 2 (dua) alat berat excavator merk kamatsu PC 200 warna kuning diambil dari lokasi pada saat saksi dan tim melakukan pengamanan di lokasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan laporan dari UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis yang melaporkan adanya pengerjaan pembukaan lahan menggunakan alat berat excavator, maka Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 522.094/266 /2022 tanggal 07 Juni 2022. Dengan keluarnya Surat Perintah Tugas tersebut, Tim Operasi Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan berangkat menuju lokasi HP Mangsang Mendes didampingi oleh Petugas UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis, sebelum sampai di lokasi kawasan HP Mangsang Mendis, sekitar 1 (satu) km dari tempat kejadian perkara, tim berpapasan dengan 3 (tiga) orang dan menanyakan keberadaan mereka di dalam kawasan HP Mangsang Mendes, 1 (satu) orang mengaku operator alat berat merk Komatsu PC 200 bernama Mujahirin yang beralamat di Desa Pulau Borang dan 2 (dua) orang lainnya adalah helper alat berat tersebut. Selanjutnya Tim mengajak mereka kembali ke posisi alat berat merk Komatsu PC 200 yang dioperasikan membuka lahan kawasan Hutan Produksi Mangsang Mendis. Di tempat kejadian perkara, Tim Operasi mendapati adanya alat berat excavator merk Komatsu PC 200 dan kami memerintahkan Sdr Muhajirin untuk melepaskan controller ataupun komputer alat berat. Tidak jauh dari lokasi alat berat yang pertama sekitar 500 (lima ratus) meter jaraknya Tim Operasi juga melihat ada 1 (satu) lagi alat berat excavator: Tim Operasi bergerak menuju alat berat kedua dengan merk yang sama yakni Komatsu PC 200 dan menurut keterangan Muhajirin merupakan milik orang yang sama yaitu Sdr Sunardi. Kami juga memerintahkan Sdr Muhajirin untuk melepaskan controller alat berat kedua tersebut. Tidak lama berselang datang beberapa orang ke lokasi tempat kejadian perkara di kawasan HP Mangsang Mendis. Kami menanyakan siapa mereka kepada Sdr Muhajirin dan menunjuk salah seorang merupakan pengawas lapangan kegiatan pembukaan lahan di kawasan HP Mangsang Mendis mengaku bernama Komari Tim Operasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya mengamankan kedua controller alat berat excavator merk Komatsu dan mengajak Sdr. Muhajirin dan Sdr. Komari ke kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang. Kami sampai di Palembang sekitar pukul 1 (satu) dini hari dan melaporkan terjadinya

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2022/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pengerjaan pembukaan lahan menggunakan 2 (dua) unit alat berat excavator merk Komatsu PC 200 kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 untuk tindak lanjut;

- Bahwa kami melakukan pengamanan terhadap 2 (dua) orang yaitu atas nama Muhajirin dan Komari dan membawa mereka ke kantor dinas kehutanan provinsi sumsel;
- Bahwa kami mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) unit controller atau computer yang dilepaskan oleh Muhajirin dari kedua alat berat excavator merk komatsu Pc 200 warna kuning yang ada di lokasi Hp Mangsang Mendis;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Muhajirin, lahan di kawasan Hp Mangsang Medis disediakan oleh Terdakwa;
- Bahwa kawasan lahan Hp Mangsang Mendis tidak ada tanaman yang dilidungi, kondisi lokasi tersebut merupakan rawa-rawa;
- Bahwa dari pengamatan kami di lokasi dan menurut pengakuan Muhajirin, lahan kawasan Hp Mangsang Mendis yang sudah selesai pengerjaan atau dibuka seluas sekitar 20 (dua puluh) Hektar;
- Bahwa atas pengakuan Muhajirin dan Komari, 2 (dua) unit alat berat merk komatsu Pc 200 warna kuning milik Sunardi (berkas terpisah);
- Bahwa pengerjaan pembukaan lahan kawasan Hp Mangsang Mendis yang dilakukan oleh Terdakwa secara tidak sah adalah merugikan Negara;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Oshkar Zakaria Bin Rusitozx, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Sunardi Bin Alm Tukijo (berkas terpisah), tidak mempunyai hubungan keluarga dan hanya sebatas anak buah dan bos sedangkan Terdakwa selaku pemilik alat berat;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk mengoperasikan alat berat excavator merk komatsu PC 200 untuk membuka lahan yaitu Sunardi Bin Alm Tukijo (berkas terpisah);
- Bahwa alat berat excavator merk komatsu PC 200 warna kuning dibawa ke lokasi permukaan kawasan hutan sekitar awal bulan Maret 2022 atas perintah Sunardi Bin Alm Tukijo (berkas terpisah);
- Bahwa kejadiannya berawal saat tim dinas kehutanan provinsi sumsel datang ke lokasi tempat saksi berkerja membuka lahan kawasan hutan pada hari rabu tanggal 08 Juni 2022 saksi sedang berada di rumah di

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2022/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa karang tirta karang agung, saksi pulang kerumah dari lokasi pembukaan lahan kawasan hutan produksi tetap mangsang mendis pada hari selasa 07 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WIB saat itu alat berat evcavator merk komatsu PC 200 warna kuning yang saksi operasikan mengalami kehabisan bahan bakar (minyak), waktu bahan bakar minyak datang lebih lama 1 (satu) hari juga bisa 2 (dua) hari sehingga saksi memanfaatkan waktu untuk pulang kerumah pada hari rabu tanggal 08 juni 2022 saksi menelpon helper saksi apakah bahan bakar minyak sudah masuk, ternyata belum ada minyak, sehingga saksi belum datang kelokasi. Kemudian saksi kelokasi sudah diamankan tim Operasi pengamanan Hutan dinas hutanan provisi sumsel;

- bahwa saksi dan Muhajirin mengoperasikan alat berat excavator merk komatsu PC 200 untuk membuka lahan yang diperintahkan oleh Sunardi Bin Alm Tukijo (berkas terpisah);
 - Bahwa 2 (dua) unit alat berat excavator berwarna kuning merek komatsu PC 200 untuk membuka lahan;
 - Bahwa upah saksi sebagai operator alat berat excavator warna kuning untuk membuka lahan kawasan hutan produksi mangsang mendis sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah per hari dan saksi telah menerima upah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayar saat saksi pulang kerumah saat hari raya idul fitri;
 - Bahwa yang memberikan upah adalah oleh Sunardi Bin Alm Tukijo (berkas terpisah) secara tunai dan saksi sendiri yang menerimanya;
 - Bahwa dilokasi kawasan lahan Hp Mangsang Mendis tidak ada tanaman yang dilidungi dan kondisi lokasi tersebut merupakan rawa-rawa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan kawasan hutan produksi mangsang mendis, saksi hanya diperintahkan membuka lahan kawasan hutan produksi mangsang mendis dan yang saksi ketahui Terdakwa merupakan kelompok atau ketua petani dan sekaligus penyuruh perkerjaan membuka lahan;
 - Bahwa kondisi lahan pada waktu itu saat saksi melakukan membuka lahan kawasan hutan produksi mangsang mendis merupakan semak belukar yang didominasi tanaman pohon gelam pohon mahang dan pohon pakis;
 - Bahwa kondisi lahan berupa rawa gambut dengan kedalaman air 1 (satu) meter sampai 3 (tiga) meter;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2022/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Marsudi, ST., M.Si. Bin H.Hadi Suwarno, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi sekarang ini bekerja di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Anggota Polisi Kehutanan. Adapun salah satu tugas saksi adalah melakukan perlindungan hutan, mencegah terjadinya perambahan kawasan hutan dan mencegah kerusakan kawasan hutan, tanggung jawab saksi selaku Polisi Kehutanan yaitu menjaga hak-hak Negara atas hutan dan hasil hutan serta mencegah kerusakan hutan dari aktifitas perbuatan manusia di dalam kawasan hutan;
- Bahwa dasar kegiatan Operasi Pengamanan Hutan di wilayah kerja UPTD KPH Wilayah 11 Lalan Mendis Kabupaten Musi Banyuasin pada kawasan HP Mangsang Mendis adalah Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 522.094/266/2022 tanggal 07 Juni 2022. Berdasarkan Surat Perintah Tugas tersebut, kami bersama-sama melakukan Operasi Pengamanan Hutan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin pada kawasan HP Mangsang Mendis beranggotakan Bapak Intan Pohan, S.Hut.T. selaku Ketua Tim, dengan anggota: Sdr. Elman Laban, S.H., M.Si., Sdr. Iswanel, S.H., Sdr. Suroto, Sdr. Sanusi dan saksi sendiri dalam pelaksanaan operasi pengamanan hutan kami juga didampingi Petugas UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis, yakni Bapak Bambang Irawan selaku Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pengamanan Hutan UPTD KPH wilayah II Lalan Mendis dan Sdr. M. Bram Irawan (Polhut UPTD KPH wilayah II Lalan Mendis);
- Bahwa berdasarkan laporan dari UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis yang melaporkan adanya pengerjaan pembukaan lahan menggunakan alat berat excavator, maka Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 522.094/266/2022 tanggal 07 Juni 2022. Dengan keluarnya Surat Perintah Tugas tersebut, Tim Operasi Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan berangkat menuju lokasi HP Mangsang Mendis didampingi Petugas UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis. Sebelum sampai di lokasi kawasan HP Mangsang Mendis sekitar 1 (satu) km dari tempat kejadian perkara, tim berpapasan dengan 3 (tiga) orang dan menanyakan keberadaan mereka di dalam kawasan HP Mangsang Mendis, 1 (satu) orang mengaku operator alat berat merk Komatsu PC 200 bernama Mujahin beralamat di Desa Pulau Borang dan 2 (dua) orang lainnya adalah helper

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2022/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat berat tersebut. Selanjutnya Tim mengajak mereka kembali ke posisi alat berat merk Komatsu PC 200 yang dioperasikan membuka lahan kawasan Hutan Produksi Mangsang Mendis. Di tempat kejadian perkara, Tim Operasi meridapati adanya alat berat excavator merk Komatsu PC 200 dan kami memerintahkan Sdr. Muhajirin untuk melepaskan controller ataupun komputer alat berat. Tidak jauh dari lokasi alat berat yang pertama sekitar 500 (lima ratus) meter jaraknya Tim Operasi juga melihat ada 1 (satu) lagi alat berat excavator. Tim Operasi bergerak menuju alat berat kedua dengan merk yang sama yakni Komatsu PC 200 dan menurut keterangan Muhajirin merupakan milik orang yang sama yaitu Sdr. Sunardi (berkas terpisah). Kami juga memerintahkan Sdr. Muhajirin untuk melepaskan controller alat berat kedua tersebut. Tidak lama berselang datang beberapa orang ke lokasi tempat kejadian perkara di kawasan HP Mangsang Mendis. Kami menanyakan siapa mereka kepada Sdr. Muhajirin dan menunjuk salah seorang merupakan pengawas lapangan kegiatan pembukaan lahan di kawasan HP Mangsang Mendis mengaku bernama Komari. Tim Operasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan selanjutnya mengamankan kedua controller (komputer) alat berat excavator merk Komatsu dan mengajak Sdr. Muhajirin dan Sdr. Komar ke kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang. Kami sampai di Palembang sekitar pukul 1 (satu) dini hari dan melaporkan terjadinya kegiatan pengerjaan pembukaan lahan menggunakan 2 (dua) unit alat berat excavator merk Komatsu PC 200 kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 untuk tindak lanjut penanganan perkara. Siapa dan apa saja yang diamankan oleh Tim Operasi Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan pada saat menemukan adanya pengerjaan land clearing lahan kawasan HP Mangsang Mendis pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022;

- Bahwa Tim Operasi Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 522.094/266/2022 tanggal 07 Juni 2022 melakukan kegiatan Operasi Pengamanan Hutan setelah menerima laporan UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis, sehubungan adanya pembukaan lahan kawasan Hutan Produksi Tetap Mangsang Mendis menggunakan alat berat excavator;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB Tim Operasi Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan melakukan Operasi Pengamanan Hutan di HP Mangsang

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2022/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Musi Banyuasin. Saat, Tim menuju lokasi HP Mangsang Mendis tempat keberadaan alat berat excavator membuka kawasan HP Mangsang Mendis, ditengah perjalanan berpapasan dengan 3 (tiga) orang dan setelah ditanyakan mengaku bernama Muhajirin yang merupakan operator alat berat excavator milik Sdr. Sunardi bersama 2 (dua) orang helper. Mereka mengaku baru pulang dari lokasi pembukaan kawasan hutan yang berjarak sekitar 1 (satu) km lagi dari alat berat excavator karena kehabisan bahan bakar;

- Bahwa Tim mengajak Sdr. Muhajirin dan kedua helper tersebut menuju lokasi SIGN HERE. pembukaan kawasan HP Mangsang Mendis menggunakan alat berat excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning d. Sampai di posisi alat berat excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning ternyata ada 2 (dua) unit alat berat excavator yang digunakan membuka kawasan HP Mangsang Mendis dengan jarak sekitar 500 (lima ratus) meter satu dengan yang lain;

- Bahwa Tim Operasi melakukan pengambilan titik koordinat dengan hasil posisi alat berat excavator 1 dengan koordinat (021527,8; 1041126,4") dan posisi alat berat excavator II dengan koordinat (02°15'40,6; 1041141,5) serta posisi pondok dengan koordinat (02-1557,2; 104 11 50,5) dan melakukan plotting pada peta kawasan hutan Provinsi Sumatera Selatan dengan hasil bahwa keberadaan ketiga titik koordinat tersebut berada dalam kawasan Hutan Produksi Tetap Mangsang Mendis;

- Bahwa Tim memerintahkan Sdr. Muhajirin untuk melepaskan controller atau komputer kedua alat berat excavator merk Komatsu warna kuning untuk diamankan. Saat Tim berada di lokasi kawasan HP Mangsang Mendis ada beberapa orang datang ke lokasi, setelah ditanyakan oleh Tim salah seorang mengaku bernama Komari bertugas sebagai pengawas lapangan pengerjaan pembukaan lahan menggunakan alat berat excavator yang diperintahkan Sdr. Nurmal turun ke lokasi karena ada tamu;

- Bahwa Tim mengamankan 2 (dua) unit controller alat berat excavator merk Komatsu dan membawa Sdr. Muhajirin dan Sdr. Komari ke kantor Dinas Kehutanan di Palembang pada pagi hari Kamis tanggal 09 Juni 2022;

- Bahwa saksi dan Tim Operasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan mengamankan Sdr. Muhajirin dan Sdr. Komari beserta barang bukti karena diduga telah melakukan tindak pidana bidang Kehutanan yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan pembukaan lahan kawasan HP Mangsang Mendis menggunakan 2 (dua) unit alat berat merk Komatsu PC 200 warna kuning;

- Bahwa atas pengakuan Sdr. Muhajirin selaku operator alat berat excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning, pemiliknya adalah Sdr. Sunardi (berkas terpisah), sementara lahannya menurut keterangan Sdr. Muhajirin disediakan oleh Terdakwa;

- Bahwa atas pengakuan Sdr. Muhajirin, lahan kawasan HP Mangsang Mendis seluas sekitar 20 (dua puluh) hektar;

- Bahwa kondisi lahan pada waktu itu merupakan semak belukar yang didominasi tanaman pohon gelam pohon mahang dan pohon pakis;

- Bahwa kondisi di lokasi pada saat saksi membuka lahan kawasan hutan produksi mangsang mendis berupa rawa-rawa;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Marsudi, ST., M.Si. Bin H.Hadi Suwarno, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa lahan yang saksi kerjakan menggunakan excavator warna kuning merek komatsu PC 200 ternyata masuk dalam kawasan Hutan Produksi Tetap Mangsang Mendis, saksi baru mengetahui setelah alat berat excavator warna kuning merek komatsu PC 200 diamankan oleh tim Patroli Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk mengoperasikan alat berat excavator merk komatsu PC 200 untuk membuka lahan yaitu Sunardi Bin Alm Tukijo (berkas terpisah);

- Bahwa alat berat excavator warna kuning merek komatsu PC 200 masuk kawasan hutan Mangsang Mendis sekitar 10 hari sebelum saksi masuk, pada waktu itu dibawa/dioperasikan oleh Oscar dan alat yang kedua masuk setelah saksi bekerja kurang lebih 1 (satu) bulan dibawa/dioperasikan oleh Amin;

- Bahwa saat itu saksi sedang perjalanan pulang ke rumah tempat kami menginap di dusun Wonorejo. Saksi bersama 2 (dua) orang helper pulang karena kehabisan bahan bakar dan rencananya akan istirahat di rumah tempat saksi dan helper menginap. Di tengah perjalanan sekitar 1 (satu) km dari lokasi saksi bekerja, bertemu dan berpapasan dengan Petugas Kehutanan dan mengajak saksi kembali ke lokasi lahan tempat

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2022/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi mengoperasikan alat berat excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning. Di lokasi lahan tempat saksi bekerja, Petugas Kehutanan memerintahkan saksi untuk melepaskan controller alat berat excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning. Tim Patroli Dinas Kehutanan lalu menginterogasi saksi tentang alat berat yang saksi operasikan setelah itu saksi dan 2 (dua) unit controler alat berat diamankan Petugas Kehutanan dibawa ke Palembang. saksi dan Pak Komari dibawa oleh Petugas Kehutanan ke kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;

- Bahwa 2 (dua) unit alat berat excavator berwarna kuning merek komatsu PC 200 untuk membuka lahan tersebut dibawa Muhajirin dan Komari ke kantor dinas kehutanan provinsi sumsel;
- Bahwa pemilik 2 (dua) unit alat berat excavator warna kuning merek Komatsu PC 200 adalah Pak Sunardi (berkas terpisah) yang bertempat tinggal di Karang Agung, yang berkerja sebagai operator 2 (dua) alat berat tersebut ada 4 (empat) orang, saksi Muhajirin dan Amin dibantu seorang Helper bernama Aji, alat berat yang 1 (satu) lagi dioperasikan oleh Iban dan Oscar dengan helper Arip. Karena BBM Alat berat Excavator kami habis, maka pada waktu itu 3 (tiga) Operator (Amin, Iban dan Oscar) sedangkan saksi Off/Libur;
- Bahwa ada 2 (dua) unit alat berat excavator berwarna kuning merek komatsu PC 200 untuk membuka lahan;
- Bahwa lahan yang telah kami kerjakan bersama seluas lebih kurang 20 (dua puluh) Hektar;
- Bahwa upah saksi sebagai operator alat berat excavator warna kuning untuk membuka lahan kawasan hutan produksi mangsang mendis sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu per hektar), namun sampai saat ini saksi telah menerima uang upah sebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) yang dibayar sebelum hari raya idul fitri melalui transfer ke rekening Putra (adik ipar saksi);
- Bahwa yang memberikan upah sebagai operator alat berat excavator warna kuning untuk membuka lahan kawasan hutan produksi mangsang mendis adalah Sunardi (berkas terpisah) secara transfer ke rekening Putra (adik ipar saksi);
- Bahwa di lokasi kawasan lahan Hp Mangsang Mendis tidak ada tanaman yang dilidungi dan kondisi lokasi tersebut merupakan rawa-rawa;



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan kawasan hutan produksi mangsang mendis, saksi hanya diperintahkan membuka lahan kawasan hutan produksi mangsang mendis, yang saksi ketahui Terdakwa merupakan kelompok atau ketua petani dan sekaligus penyuruh pekerjaan pembukaan lahan;
 - Bahwa kondisi lahan saat saksi melakukan membuka lahan kawasan hutan produksi mangsang mendis merupakan semak belukar yang didominasi tanaman pohon gelam pohon mahang dan pohon pakis;
 - Bahwa lahan tersebut sebelum saksi lakukan Land Clearing, steking lahan tersebut berupa semak belukar dan banyak tumbuhan gelam kondisi tanah berair sedalam hingga 1 (satu) meter;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa pemilik lahan yang saksi kerjakan menggunakan alat berat excavator warna kuning merek Kornatsu PC 200 adalah milik negara, akan tetapi kata Sunardi (berkas terpisah) bahwa lahan tersebut kepunyaan warga bernama Nural (Terdakwa) yang bertempat tinggal di Desa Pemekaran-Keluang, informasi ini saksi dapatkan dari pak Sunardi (berkas terpisah) yang merupakan pemilik kedua alat berat excavator tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Sunardi Bin Tukijo (Alm), dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kedua alat berat excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning milik Dinas Pertanian yang dipinjamkaikan ke UBA pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 oleh helper bernama Aji bahwa alat berat excavator distop oleh Polisi Kehutanan, kemudian saksi menanyakan Terdakwa sehubungan kejadian tersebut karena dari awal menurut beliau lahan itu tidak bermasalah, kemudian beliau mengatakan akan mengurusnya;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk mengerjakan pembukaan lahan kawasan Hutan Produksi Tetap Mangsang Mendis atas perintah Terdakwa;
- Bahwa ada kerjasama kami yang didasari dengan Surat Perjanjian Kerja dan saksi dijanjikan akan mendapatkan uang ataupun bagian lahan setelah selesai pengerjaan pembukaan lahan;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2022/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memasukkan alat berat di lahan yang ternyata masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Lalan Mangsang Mendis setelah dijelaskan oleh Penyidik dan Polisi Kehutanan, bermula saat saksi main ke Desa Pemekaran dan ketemu dengan pak Sai di warung bakso sekitar bulan Maret di Desa Keluang Kec. Tungkal Ilir dimana pak Sai mengatakan bahwa ada lahan kelompok masyarakat yang hendak dibuka untuk dijadikan sawah dan kebun, maka kami cek ke lokasi ternyata sudah ada parit dan lahan sudah di steking sebagian. Kemudian saksi tanya kepada pak Sai siapa ketua kelompok masyarakat yang lahannya mau dibuka tersebut dan dijawab oleh pak Sai bahwa ketua kelompok masyarakat tersebut adalah Terdakwa, kemudian pada malam harinya saksi dipertemukan dengan Terdakwa yang merupakan warga Desa Keluang Kec. Tungkal Ilir, kemudian kami berdiskusi;
- Bahwa kerjasama antara saksi dan Terdakwa dituangkan secara tertulis dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja (SPK) daerah yang memberi perintah adalah Terdakwa dan saksi diperintahkan Terdakwa untuk menjalankannya;
- Bahwa setelah saksi membuat kerjasama dengan Terdakwa untuk membuka lahan dalam kawasan HPT Mangsang Mendis, kemudian pada bulan April itu juga saksi mulai bekerja dengan cara anak buah saksi yang bernama Muhajirin dan Oscar untuk membuka lahan yang ditunjukkan oleh Terdakwa dan kami mulai me sertastekingbalat berat ke land dearing;
- Bahwa luas lahan yang saksi kerjakan kurang lebih 20 hektar;
- Bahwa untuk biaya operasional alat berat dan gaji operator, murni uang saksi yang dipinjam dari Bank BRI progam KUR atas nama Anak kandung saksi yang bernama Eko;
- Bahwa saksi tidak tahu lahan yang saksi kerjakan itu masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Lalan Mangsang Mendis, karena saksi memegang surat Perintah Kerja yang kami buat dengan Terdakwa bahwa salah satu isi poinnya bila nantinya ada permasalahan dengan masyarakat maupun hukum itu semuanya tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menanyakan tentang dokumen kepemilikan kepunyaan siapa, tetapi Tetapi tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan lahan yang katanya milik masyarakat tersebut;
- Bahwa saksi masih tetap mengerjakannya karena Terdakwa menjanjikan keamanan;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2022/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada masyarakat terkait lahan tersebut milik siapa;
 - Bahwa pemilik 2 (dua) unit Excavator Mark Komatsu PC 200 yang saksi gunakan untuk mengerjakan lahan dalam kawasan hutan Mangsang adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumsel yang kantornya berada di belakang kantor gubernur, yang alat tersebut sebenarnya saksi pinjam pakai untuk kepentingan cetak sawah atau membuat kebun;
 - Bahwa saksi mengerjakan dan membawa alat berat berupa 2 (dua) unit Excavator ke dalam kawasan hutan Mangsang Mendis selama kurang lebih 2 (dua) bulan sejak bulan April 2022;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum menghadirkan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Bonaventura Firman, S.Kom., M.Sc. Bin Johanes Matzuri**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya apa yang alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Sedangkan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, ini sesuai dengan Undang-undang RI. Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Bahwa pengukuhan kawasan hutan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui proses penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan. Aturan yang mendasarinya adalah Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Berdasarkan PermenLHK Nomor: 7 Tahun 2021 Tanggal 1 April 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan;
- Bahwa fungsi kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan adalah:
 - a. Penunjukan kawasan hutan;
 - b. Penataan batas kawasan hutan;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2022/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pemetaan Kawasan Hutan; dan.
- d. Penetapan kawasan Hutan;
 - Bahwa yang menjadi dasar penunjukan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Selatan adalah:
 - a. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 925/KPTS/UM/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 jo Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 410/Kpts-II/1986 tanggal 29 Desember 1986 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan;
 - b. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 76/ Kpts-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.822/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.866/Menhut-II/2014 tentang kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan;
 - e. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.454/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2016 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.866/Menhut-11/2014;
 - Bahwa pengelompokan kawasan hutan berdasarkan fungsinya adalah:
 - 1. Hutan Konservasi terdiri dari:
 - a. Kawasan Suaka Alam (Cagar Alam, Suaka Margasatwa)
 - b. Kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional, Taman Wisata Alam)
 - c. Taman Buru
 - 2. Hutan Lindung;
 - 3. Hutan Produksi, terdiri dari:
 - a. Hutan Produksi Terbatas (HPT)
 - b. Hutan Produksi Tetap (HP);
 - Bahwa yang menjadi dasar kawasan Hutan Produksi Tetap Mangsang Mendis adalah:
 - a. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 925/xpls/UM/12/1982 tanggal 27 Desember 1981 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati Sumatera Selatan (TGHK 1);

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2022/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 410/Kpts-11/1986 tanggal 29 Desember 1986 tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 925/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 (TGHK II) 3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 76/Kpts-11/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa yang dimaksud dengan mengerjakan kawasan hutan adalah kegiatan mengolah lahan di dalam kawasan hutan (seperti pertanian, perladangan, perkebunan);
 - Bahwa menggunakan kawasan hutan adalah kegiatan memanfaatkan kawasan hutan untuk aktifitas seperti penggembalaan, pertambangan, pembuatan jalan, perkemahan dan lain-lain; menduduki kawasan hutan adalah kegiatan menguasai kawasan hutan untuk aktifitas pengakuan hak atas tanah;
 - Bahwa perambahan kawasan hutan adalah kegiatan pembukaan kawasan hutan tanpa izin. Semua kegiatan yang berada di dalam kawasan hutan harus mendapat persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam uraian Pasal 50 ayat 2 huruf (a) pada Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 butir 17 ke (2) huruf a dengan ketentuan pidana Pasal 36 butir 19 ke (2) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan Hutan Produksi Tetap Mangsang Rendis secara tidak sah dengan cara membuka hutan menggunakan 2 (dua) unit alat berat cavator merk Komatsu PC 200 merugikan Negara;
- Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah menghadirkan saksi *a de charge* (meringankan) yaitu:

1. Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui lahan di Kawasan Hutan Produksi Tetap Mangsang Mendis bukan lahan di Desa Keluang Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa memperjuangkan masyarakat terkait pembukaan lahan di Kawasan Hutan Produksi Tetap Mangsang Mendis;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2022/PN Plg.



- Bahwa di lokasi di Kawasan Hutan Produksi Tetap Mangsang Mendis tidak ada Patokan, tetapi ada plakart;
- Bahwa benar dasar mengelola lahan atas kemauan masyarakat dan kelompok untuk meminta bantuan Terdakwa;
- Bahwa saksi tinggal di Kawasan Hutan Produksi Tetap Mangsang Mendis sudah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu ada program di Mangsang Mendis;
- Bahwa 8 (delapan) kelompok yang terdiri dari masyarakat juga tidak tahu lahan di Kawasan Hutan Produksi Tetap Mangsang Mendis kepemilikan siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa benar kami tidak mengetahui jalur hukum, jadi meminta bantuan Terdakwa, tapi bingung kenapa bisa terkena hukum;
- Bahwa benar Desa Keluang masuk Kabupaten Banyuasin (Pangkalan Balai) bukan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa di lokasi tersebut sebelumnya ada PT MHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Nurmal Bin Kasim** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengerjakan, menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah serta membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- Bahwa pada tanggal 24 dan 25 Juni 2022 Terdakwa menolak untuk menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), Surat Perintah Perangkapan serta Surat Perintah Penahanan yang diserahkan oleh penyidik karena pada waktu itu Terdakwa belum mengetahui apa kesalahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 6 bulan ditahun 2004;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2022/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dalam perkara Sdr. Sunardi Bin Alm Tukijo (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa pernah menolak terkait dengan perintah penangkapan terhadap Terdakwa dan menolak untuk menerimanya saat diserahkan oleh penyidik dihadapan penasehat hukum yang ditunjuk oleh penyidik pada tanggal 24 dan 25 Juni 2022 karena waktu itu Terdakwa tidak memahami isinya;
- Bahwa Kelompok Tani Aset Anak Negara telah dibentuk oleh Kepala Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan melalui SK. No. 140/032/SK-Klg/XI/2018 tanggal 20 Agustus 2018 namun belum berbadan hukum;
- Bahwa yang menjadi ketua Kelompok Tani Aset Anak Negara adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dikenalkan dengan Sdr, Sunardi (berkas terpisah) oleh Pak Kardi dimana Pak Kardi membawa Sunardi (berkas terpisah) Ke rumah Terdakwa dan menanyakan lokasi yang mau dikerjakan untuk lahan pertanian. Selanjutnya Terdakwa tunjukkan keadaan lokasinya dimana rawanya tidak terlalu dalam dan tidak terlalu dangkal. Selanjutnya Terdakwa tanyakan tentang kesanggupan Sunardi (berkas terpisah) mengerjakan lahan tersebut dan Sunardi (berkas terpisah) menyatakan kesanggupannya;
- Bahwa Terdakwa dan masyarakat memperoleh lahan tersebut karena lahan tersebut terlantar dan sering terbakar maka Terdakwa dan masyarakat berinisiatif untuk memanfaatkannya. Setahu kami lahan itu adalah Eks HPH PT. Nindita Bagasari;
- Bahwa kesepakatan yang terjadi antara Terdakwa, Sunardi (berkas terpisah) serta Masyarakat adalah Masyarakat yang mempunyai lahan membagi 2 (dua) lahannya kepada Sunardi (berkas terpisah), misalnya apabila masyarakat memiliki lahan 2 ha maka 1 ha lahan diberikan kepada Sunardi (berkas terpisah) sebagai upah/bayaran dari pengerjaan lahan masyarakat, kecuali masyarakat sanggup membayar untuk pekerjaan pembersihan lahan yang menggunakan alat berat excavator, maka masyarakat akan membayar untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa lahan tersebut dilakukan pengerjaan steking atau land clearing menggunakan 2 (dua) unit excavator PC 200 Merk Komatsu dan pengerjaan yang dilakukan adalah pembersihan lahan dengan cara

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2022/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merobohkan kayu kecil pada lahan tersebut sejak bulan April 2022. Lahan yang sudah dilakukan pembersihan dengan cara merobohkan kayu kecil sekitar 150 ha dari 600 ha;

- Bahwa pohon yang dirobuhkan menggunakan 2 (dua) unit excavator PC 200 Merk Komatsu adalah Jenis Kayu Gelam, Mahang, Pakis Gajah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa lokasi lahan yang sedang dilakukan pengerjaan seking atau land clearing merupakan kawasan hutan milik Negara;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja antara Nural Bin Kasim dengan Sunardi Bin Tukijo (Alm) tanggal 10 April 2022;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia model TA-1017 Imei: 358999090128316 dan Imei: 35899909178311;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Para saksi dan Terdakwa, sehingga dari sudut pandang yuridis bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat diperoleh fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum selama 6 bulan ditahun 2004;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah mengerjakan, menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah serta membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya ang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- Bahwa benar pada bulan Maret 2022, Sunardi Bin Tukijo (Alm) (berkas terpisah) datang ke Desa Keluang dan bertemu Pak SAI yang mengatakan bahwa ada lahan kelompok masyarakat yang diketuai oleh Terdakwa hendak dibuka untuk dijadikan sawah dan kebun;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2022/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sunardi Bin Tukijo (Alm) (berkas terpisah) bertemu dengan Terdakwa, lalu berbicara tentang lahan kosong bekas PT. MHB yang diakui oleh Terdakwa adalah milik warga;
- Bahwa benar selanjutnya Sunardi Bin Tukijo (Alm) (berkas terpisah) menanyakan tentang upah membuka lahan tersebut, lalu Terdakwa mengatakan bahwa jika warga yang akan membuka lahan tersebut memiliki uang, maka akan dibayar dengan uang, namun jika warga yang membuka lahan tersebut tidak memiliki uang, maka lahan yang sudah dikerjakan tersebut akan dibagi 2 (dua) dengan Sunardi Bin Tukijo (Alm) (berkas terpisah);
- Bahwa benar pada bulan April 2022, Sunardi Bin Tukijo (Alm) (berkas terpisah) memulai pengerjaan pembukaan lahan (land clearing), membuat kanal dan membuat jalan dengan cara memerintahkan saksi Muhajirin dan saksi Oshkar untuk membuka lahan dengan menggunakan 2 (dua) unit alat berat warna kuning merek KOMATSU PC 200, hingga lahan terbuka seluas \pm 20 (dua puluh) hektar;
- Bahwa benar dalam melakukan pembukaan lahan tersebut, Sunardi Bin Tukijo (Alm) (berkas terpisah) tidak pernah bertanya kepada kepala desa, camat maupun instansi pemerintah lainnya yang berwenang untuk perizinan pengelolaan lahan tentang legalitas lahan yang dikerjakan tersebut;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Tim Operasi Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan melakukan Operasi Pengamanan Hutan di Kawasan Hutan Produksi Tetap Mangsang Kabupaten Musi Banyuasin. Lalu dilakukan pengambilan titik koordinat sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit alat berat excavator dengan titik koordinat $02^{\circ} 15' 27,8''$ dan $104^{\circ} 11' 26,4''$;
 - 1 (satu) unit alat berat excavator dengan titik koordinat $02^{\circ} 15' 40,6''$ dan $104^{\circ} 11' 41,5''$;
 - 1 (satu) buah pondok dengan titik koordinat $02^{\circ} 15' 57,2''$ dan $104^{\circ} 11' 50,5''$;

Bahwa benar setelah dilakukan plotting pada peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan, hasilnya bahwa ketiga titik koordinat tersebut berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Mangsang Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan:

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2022/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan Skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.454/MENLHK/Setjen/PLA.2/6/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.866/MENHUT-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Sumatera Selatan);
- Peta Penetapan Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Mangsang Mendis di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Skala 1 : 150.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.3093/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 23 April 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Produksi Tetap Mangsang Mendis seluas 58.854,19 hektar di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan);
- Bahwa benar terhadap 2 (dua) unit alat berat tersebut adalah milik Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan hibah dari Kementerian Pertanian RI sejak tahun 2019, selanjutnya alat berat tersebut dikelola oleh Dinas Pertanian Kabupaten Musi Banyuasin yang dipinjamkaikan kepada masyarakat melalui Unit Pelayanan Jasa Alsintan (alat dan mesin pertanian) (UPJA). Kemudian pada tahun 2019, Terdakwa selaku manajer UPJA BAYUR SUKSES mengajukan proposal permohonan pinjam pakai alsintan kepada Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin berupa 1 (satu) unit alat berat excavator warna kuning merek KOMATSU PC 200 nomor lambung 135, yang akan dipergunakan untuk kegiatan tanaman pangan dan holtikultura di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian pinjam pakai diperpanjang sampai dengan tahun 2020. Selanjutnya pada rapat evaluasi kinerja tanggal 18 Mei 2022 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura Provinsi Sumatera Selatan bersama UPJA Kecamatan Lalan, Terdakwa melalui anaknya Eko Sugiarto menyampaikan sedang melakukan kegiatan cetak kebun dan sawah UPJA BAYUR SUKSES seluas 600 (enam ratus) hektar di Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Musi Banyuasin di lahan yang sudah tidak ada masalah (clean and clear), padahal lahan yang dibuka oleh Terdakwa adalah kawasan hutan produksi. Sedangkan 1 (satu) unit alat berat excavator warna kuning merek KOMATSU PC 200 nomor lambung 101 telah dipinjamkaikan oleh Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin kepada sdr. R. M.

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2022/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CHAIRULLAH, kemudian sdr. R. M. CHAIRULLAH meminjamkan alat berat tersebut kepada Terdakwa, padahal syarat untuk meminjam alat berat tersebut adalah membuat proposal pinjam pakai alat berat kepada Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pertama: Pasal 36 angka 19 UURI Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 Ayat (2) Jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf a UURI Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ATAU Kedua: Pasal 37 angka 16 UURI Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 92 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 17 Ayat (2) huruf a UU RI Nomor: 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas yang lebih mendekati kearah perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, yang dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong untuk memilih pada dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 36 angka 19 UURI Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 Ayat (2) Jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf a UURI Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah:

- 1. Unsur barang siapa;**
- 2. Unsur dengan sengaja mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;**
- 3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan, dibuktikan dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2022/PN Plg.



perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni Terdakwa **Nurmal Bin Kasim** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-2 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul-betul terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa benar pada bulan Maret 2022, Sunardi Bin Tukijo (Alm) (berkas terpisah) datang ke Desa Keluang dan bertemu Pak SAI yang mengatakan bahwa ada lahan kelompok masyarakat yang diketuai oleh Terdakwa hendak dibuka untuk dijadikan sawah dan kebun;

Menimbang, bahwa kemudian Sunardi Bin Tukijo (Alm) (berkas terpisah) bertemu dengan Terdakwa, lalu berbicara tentang lahan kosong bekas PT. MHB yang diakui oleh Terdakwa adalah milik warga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sunardi Bin Tukijo (Alm) (berkas terpisah) menanyakan tentang upah membuka lahan tersebut, lalu Terdakwa mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa jika warga yang akan membuka lahan tersebut memiliki uang, maka akan dibayar dengan uang, namun jika warga yang membuka lahan tersebut tidak memiliki uang, maka lahan yang sudah dikerjakan tersebut akan dibagi 2 (dua) dengan Sunardi Bin Tukijo (Alm) (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa pada bulan April 2022, Sunardi Bin Tukijo (Alm) (berkas terpisah) memulai pengerjaan pembukaan lahan (land clearing), membuat kanal dan membuat jalan dengan cara memerintahkan saksi Muhajirin dan saksi Oshkar untuk membuka lahan dengan menggunakan 2 (dua) unit alat berat warna kuning merek KOMATSU PC 200, hingga lahan terbuka seluas \pm 20 (dua puluh) hektar;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pembukaan lahan tersebut, Sunardi Bin Tukijo (Alm) (berkas terpisah) tidak pernah bertanya kepada kepala desa, camat maupun instansi pemerintah lainnya yang berwenang untuk perizinan pengelolaan lahan tentang legalitas lahan yang dikerjakan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Tim Operasi Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan melakukan Operasi Pengamanan Hutan di Kawasan Hutan Produksi Tetap Mangsang Kabupaten Musi Banyuasin. Lalu dilakukan pengambilan titik koordinat sebagai berikut:

- 1 (satu) unit alat berat excavator dengan titik koordinat $02^{\circ} 15' 27,8''$ dan $104^{\circ} 11' 26,4''$;
- 1 (satu) unit alat berat excavator dengan titik koordinat $02^{\circ} 15' 40,6''$ dan $104^{\circ} 11' 41,5''$;
- 1 (satu) buah pondok dengan titik koordinat $02^{\circ} 15' 57,2''$ dan $104^{\circ} 11' 50,5''$;

Setelah dilakukan plotting pada peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan, hasilnya bahwa ketiga titik koordinat tersebut berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Mangsang Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan:

- Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan Skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.454/MENLHK/Setjen/PLA.2/6/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.866/MENHUT-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Sumatera Selatan);

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2022/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Peta Penetapan Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Mangsang Mendis di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Skala 1 : 150.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.3093/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 23 April 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Produksi Tetap Mangsang Mendis seluas 58.854,19 hektar di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan);

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) unit alat berat tersebut adalah milik Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan hibah dari Kementerian Pertanian RI sejak tahun 2019, selanjutnya alat berat tersebut dikelola oleh Dinas Pertanian Kabupaten Musi Banyuasin yang dipinjamkaikan kepada masyarakat melalui Unit Pelayanan Jasa Alsintan (alat dan mesin pertanian) (UPJA). Kemudian pada tahun 2019, Terdakwa selaku manajer UPJA BAYUR SUKSES mengajukan proposal permohonan pinjam pakai alsintan kepada Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin berupa 1 (satu) unit alat berat excavator warna kuning merek KOMATSU PC 200 nomor lambung 135, yang akan dipergunakan untuk kegiatan tanaman pangan dan holtikultura di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian pinjam pakai diperpanjang sampai dengan tahun 2020. Selanjutnya pada rapat evaluasi kinerja tanggal 18 Mei 2022 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura Provinsi Sumatera Selatan bersama UPJA Kecamatan Lalan, Terdakwa melalui anaknya Eko Sugiarto menyampaikan sedang melakukan kegiatan cetak kebun dan sawah UPJA BAYUR SUKSES seluas 600 (enam ratus) hektar di Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Musi Banyuasin di lahan yang sudah tidak ada masalah (clean and clear), padahal lahan yang dibuka oleh Terdakwa adalah kawasan hutan produksi. Sedangkan 1 (satu) unit alat berat excavator warna kuning merek KOMATSU PC 200 nomor lambung 101 telah dipinjamkaikan oleh Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin kepada sdr. R. M. CHAIRULLAH, kemudian sdr. R. M. CHAIRULLAH meminjamkan alat berat tersebut kepada Terdakwa, padahal syarat untuk meminjam alat berat tersebut adalah membuat proposal pinjam pakai alat berat kepada Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur dengan sengaja mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa **Nurmal Bin Kasim**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sunardi Bin Tukijo (Alm) (berkas terpisah) telah melakukan kegiatan dengan sengaja mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 angka 19 UURI Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 Ayat (2) Jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf a UURI Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipertimbangkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termaktub dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman ini terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan terjadinya kerusakan di Kawasan Hutan Produksi Tetap Mangsang Kabupaten Musi Banyuasin;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tanah di Daerah Pasaman Sumatera Barat pada tahun 2004;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui perbuatannya sehingga mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa yang menyuruh Sunardi Bin Tukijo (Alm) (berkas terpisah) untuk membuka lahan dengan dibuatkan surat perintah kerja yang berisikan bahwa Terdakwa menjamin keabsahan tanah tersebut tidak bermasalah;

Kedadaan yang meringankan: -

Memperhatikan, Pasal 36 angka 19 UURI Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 Ayat (2) Jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf a UURI Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan segala pasal dan Undang - Undang serta Peraturan - Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2022/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **Nurmal Bin Kasim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh melakukan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Nurmal Bin Kasim** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja antara Nurmal Bin Kasim dengan Sunardi Bin Tukijo (Alm) tanggal 10 April 2022;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia model TA-1017 Imei: 358999090128316 dan Imei: 35899909178311;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, pada hari Senin tanggal 7 November 2022, oleh kami: **Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Efrata Happy Tarigan, S.H, M.H.**, dan **Eddy Cahyono, S.H, M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui *Teleconference* pada hari **Kamis tanggal 10 November 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Derry Tauhid, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA khusus, serta dihadiri oleh **Beni Wijaya, S.H., M.H.** Penuntut Umum, Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2022/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Derry Tauhid, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2022/PN Plg.